



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Asal usul anak yang diajukan oleh:

**Agung Saputra Bin Raboini**, NIK 6310061308930003, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 13 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Plajau Indah Blok B No. 12, RT.006, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Nuri Ratmawati Binti Sunaryo**, NIK 6310094205770009, tempat dan tanggal lahir Martapura 07 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Plajau Indah Blok B No. 12, RT.006, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi - saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn.

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2021 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 29 Maret 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. ARIFIN (ayah kandung tidak diketahui keberadaanya) di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama SAKARANI (karena pada saat itu Bapak Kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ABD KADIR dan SAKARANI dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 Oktober 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor : 0529/036/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ALESHA AZ-ZAHRA SAPUTRA binti AGUNG SAPUTRA, lahir pada tanggal 21-12-2017;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama ALESHA AZ-ZAHRA SAPUTRA binti AGUNG SAPUTRA, lahir pada tanggal 21-12-2017, adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon memberikan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita 1 pernikahan dilangsungkan dihadapan penghulu bernama H. Arifin dan langsung penghulu tersebut juga yang bertindak selaku wali nikah karena ayah kandung Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil sudah pergi entah kemana dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada saat menikah tanggal 29 Maret 2017 status Pemohon I duda belum cerai resmi dan Pemohon II janda yang juga belum cerai resmi, para Pemohon juga menyampaikan bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310061308930003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06-10-2021, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310094709920005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06-10-2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0529/036/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Oktober 2019, bermeterai cukup serta dinazegellen dan

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 01/XII/SKL-2017 yang dikeluarkan oleh bidan penolong persalinan tanggal 21 Desember 2017, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;

Bahwa para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Budi Marti Binti Muhdi**, tempat dan tanggal lahir Danau Salak, 09 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.005 RW.003, Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam/sirri yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2017 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa pernikahan dilangsungkan dihadapan penghulu yang bernama H. Arifin dan penghulu tersebut juga yang langsung menjadi Wali nikah karena sejak Pemohon II masih kecil ayah kandung Pemohon II yang merupakan suami saksi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan adalah Abd. Kadir dan Sakarani serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
  - Bahwa ketika melaksanakan akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus duda belum bercerai resmi demikian juga Pemohon II berstatus janda yang belum bercerai resmi;
  - Bahwa selama pernikahan sirri tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alesha Az-Zahra Saputra Binti Agung Saputra lahir tanggal 21-12-2017 sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikaruniai seorang anak tersebut, para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 28-10-2019 dan telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Khairunnisa Binti Hamberani**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 04 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Batulicin, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam/sirri yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2017 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dihadapan penghulu yang bernama H. Arifin dan penghulu tersebut juga yang langsung menjadi Wali nikah karena sejak Pemohon II masih kecil ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunaryo sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan adalah Abd. Kadir dan Sakarani serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika melaksanakan akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus duda belum bercerai resmi demikian juga Pemohon II berstatus janda yang belum bercerai resmi;
- Bahwa selama pernikahan sirri tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alesha Az-Zahra Saputra Binti Agung Saputra lahir tanggal 21-12-2017 sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikaruniai seorang anak tersebut, para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 28-10-2019 dan telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah dalam penerbitan akta kelahiran dari anak para Pemohon di Kantor Catatan Sipil terkendala dengan status anak tersebut sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut diatas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan di bawah tangan (*siri*) yang sah secara *syar'i* namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka hubungan keperdataan dapat dimaknai secara umum yaitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan ( حفظ النسل );

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk ditetapkan anak para Pemohon yang bernama Alesha Az-Zahra Saputra binti Agung Saputra, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 24 Desember 2017 adalah anak kandung para Pemohon sebagaimana tertuang pada surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan tersebut, secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman para Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak yang bernama Alesha Az-Zahra Saputra adalah anak dari para Pemohon sehingga para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan perkara asal usul anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya bahwa telah ternyata para Pemohon menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 29 Maret 2017 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alesha Az-Zahra Saputra binti Agung Saputra, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 21-12-2017. Selanjutnya para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 0529/036/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 29 Maret 2017 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Alesha Az-Zahra Saputra binti Agung Saputra, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 21-12-2017;

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai tidak resmi, demikian pula Pemohon II juga berstatus janda cerai tidak resmi;
- Bahwa anak tersebut di atas adalah benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan Pemohon I sebagai ayah kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 28-10-2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak tersebut adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 12-10-2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut atau alat bukti lainnya, dan ternyata terhadap perkara *a quo* Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti terkait, maka jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*” adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan pula ayah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sekalipun anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri para Pemohon tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa seorang anak Para Pemohon yang bernama Alesha Az-Zahra Saputra binti Agung Saputra, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 21-12-2017 dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan sirri), maka status anak tersebut tetap berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Alesha Az-Zahra Saputra Binti Agung Saputra**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 21 Desember 2017, adalah anak kandung dari Pemohon I (**Agung Saputra Bin Raboini**) dan Pemohon II (**Nuri Ratmawati Binti Sunaryo**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, A. Syafiul Anam, Lc dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H masing masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Yahyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H

A. Syafiul Anam, Lc.

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Panitera,

H. Yahyadi, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Blcn